

Instrospeksi Polri, Memperkuat Citra dan Profesionalisme

Oleh : Novel Ali *)

Pasca pisah dari TNI, eksistensi Kepolisian RI (Polri) semakin nyata. Dengan berbagai kelebihan setelah Polri keluar dari TNI (dahulu ABRI), yang tentang hal itu tidak perlu diangkat ke atas permukaan karena bisa menimbulkan snobisme (kecongkakan) institusi dan profesionalismenya, Polri mutlak perlu mawas diri atas berbagai kekurangannya sekarang.

Bagi Polri, menyibak kekurangan setelah Polri tidak menjadi satu dari TNI, akan sangat membantu meningkatkan citra Polri. Sebab, sedikitnya sejak tahun 2000, citra institusional dan profesionalisme Polri, bukan lebih baik dibanding masa lalu, melainkan lebih buruk.

Beberapa tahun belakangan, merupakan himpunan waktu penuh tantangan bagi Polri. Sebagai penegak hukum serta aparat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), anggota Polri (polisi) di berbagai daerah, disibukkan oleh aneka bentuk unjuk rasa, mulai gerakan mahasiswa, pelajar, buruh, petani, nelayan, SDSB, kaum wanita dan berbagai kelompok masyarakat lain.

Wujud unjuk rasa itu, mulai dilaksanakan tertib dan damai, hingga berkesan anarkhi, hingga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, serta meningkatkan social unrest (keresahan sosial).

Sejak tahun 2000 khususnya, tindak pidana kriminalitas penduduk negeri ini, disamping dilakukan sejumlah orang asing di wilayah hukum Indonesia, pun mengalami peningkatan kuantitas serta kualitas.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan warga masyarakat, mulai lapisan terendah hingga tertinggi, atau yang diperan-

kan orang asing di negara kita, adalah tantangan nyata bagi Polri. Sesudah keluar dari TNI, harus diakui Polri memang lebih mampu all out (habishabisan) dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya.

Namun, sebaliknya justru keberhasilan itulah yang kemudian menimbulkan aneka sinis, skeptisisme hingga caci maki, umpatan, hujatan dan lain-lain sejenis, tertuju ke institusi dan anggota Polri.

Suka tidak suka, mau tidak mau, Polri harus mengakui kecenderungan dan kenyataan itu. Karenanya jika Polri memang bermaksud memperoleh masukan dari sejumlah segmen publik kritis, baik berupa pendapat, maupun kritik dan koreksi, semuanya demi perbaikan pengabdian serta pelayanan Polri kepada negara dan masyarakat, sebagaimana diharapkan dari tulisan ini, maka setiap anggota Polri harus bersedia bercermin ke diri sendiri.

Proses instrospeksi ini, khususnya setelah Polri keluar dari TNI, perlu diawali dengan memperbandingkan performance Polri dan

polisi (anggota Polri) sebelum berpisah dari TNI. Hasil perbandingan itu, diharap dapat membuat aparat penegak hukum dan kamtibmas kita itu (Polri) menyadari, mengapa sejak beberapa tahun belakangan, terutama setelah bergulirnya gerakan reformasi, banyak sekali bentuk perlawanan warga masyarakat, juga oknum TNI, tertuju ke Polri.

Pada kurun waktu terakhir, terjadi sejumlah pembakaran atas asset Polri di berbagai wilayah tanah air kita. Bukan hanya pos polisi dan kantor polisi yang dirusak dan dibakar masa (sipil), tetapi juga dilakukan oknum TNI, seperti kasus Madiun dan sejumlah daerah lain di kepulauan nusantara.

Parahnya kedatangan polisi ke tengah masyarakat, acapkali disambut cerca, dilempari, dipukuli, bahkan naudhubillahi mindhalik-dibakar.

Apa salah Polri? Apa pula dosa anggota (polisi)? Mengapa, khususnya pasca TNI tidak berada di bawah satu atap dengan TNI, warga masyarakat (sipil) mudah sekali terangsang melakukan perlawanan terhadap Polri, kalau kepentingannya terganggu. Salah satu contohnya adalah pengeluaran secara paksa oleh ratusan warga masyarakat terhadap tahanan (tersangka) pemerkosa dari ruang tahanan Polsek Belik (kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah), yang kemudian dibakar hidup-hidup, beberapa waktu lalu.

Naga-naganya, contoh itu, di samping masih banyak contoh lain sejenis, hampir-hampir tidak pernah dilakukan awam dimasa silam. Sebelum roda reformasi bergulir, terutama ketika Polri masih merupakan bagian ABRI, boleh dibilang perlawanan rakyat terhadap Polri lebih merupakan perlawanan wacana, disbanding perlawanan fisik, seperti eksis belakangan ini.

..... Bersambung ke halaman 50



Sejak 1910

SEMEN PADANG

JAMINAN MUTU DAN KEKUATAN

Semen Pertama di Nusantara
Mutu terkenal ke Manca negara

Jenis Produksi

- Semen Portland
- Semen Portland Pozzoland
- Super Masonry Cement (Mixed Cement)
- Oil Well Cement
- Portland Cement CEM I 42,5 R-NA dan Portland Cemet CEM I 32,5 R-NA



PT SEMEN PADANG
www.semenpadang.co.id

KANTOR PUSAT : Padang 25237 Sumatera Barat, Telp. (0751) 32250 (hunting) Fax. (0751) 34590, 28973 (Marketing)
KANTOR PERWAKILAN JAKARTA : Gedung Graha Irama Lantai XI, Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta 12950,
Telp. (021) 5261272, 5261273, 5261274, Fax. (021) 5261414 Telex 62649 PTSG IA.
KANTOR PEMASARAN : Padang : Indarung Padang 25237, Telp. (0751) 202011, Fax. (0751) 28973.



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG
PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN
KEADAAN DARURAT MILITER
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah, baik melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri sekalipun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan kemerdekaannya,
- b. bahwa dalam kondisi seperti itu, dan semakin meningkatnya tindak kekerasan bersenjata yang kian mengarah pada tindakan terorisme yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak hanya merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengganggu kelancaran roda pemerintahan, dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan, tetapi semakin memperluas dan memperberat penderitaan masyarakat Aceh dan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya;
- c. bahwa keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya-upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali;
- d. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan Presiden untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan sesuai pula dengan kewenangan yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-Undang Tentang Keadaan Bahaya, serta setelah mendengar dan

mempertimbangkan dengan seksama segala pandangan dan dukungan yang dinyatakan Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan Komisi I serta Komisi II DPR RI, sebagaimana diputuskan bersama sebagai kesimpulan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan seluruh Pimpinan DPR RI, Fraksi-fraksi dan kedua Komisi tersebut pada tanggal 15 Mei 2003, dan selanjutnya setelah mencermati perkembangan keadaan dalam sikap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada hari-hari terakhir setelah Rapat Konsultasi tersebut yang menunjukkan perubahan ke arah perbaikan, dipandang perlu untuk menetapkan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer untuk seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer.

Pasal 2

1. Penguasaan tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Pusat.
2. Dalam melakukan penguasaan Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, Presiden dibantu oleh Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat yang terdiri dari :

1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Anggota :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Menteri Sosial;
 - d. Menteri Dalam Negeri;
 - e. Menteri Luar Negeri;
 - g. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Menteri Kesehatan;
 - i. Menteri Pendidikan Nasional;
 - j. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - l. Menteri Agama;
 - m. Menteri Perhubungan;
 - n. Menteri Keuangan;
 - o. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
 - p. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - r. Jaksa Agung;
 - s. Kepala Badan Intelijen Negara;
 - t. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - u. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - v. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Pasal 3

- (1) Penguasaan Keadaan Darurat Militer di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer Daerah.
- (2) Dalam melakukan penguasaan Keadaan Darurat Militer di Daerah, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh:

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 4

Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Pasal 5

Segal biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali diperpanjang dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA